



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Kota Tanjungpinang.
10. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis adalah juga pejabat yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada UOBK RSUD Kota Tanjungpinang.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai UOBK RSUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai yang bukan berasal dari ASN yang bekerja di UOBK RSUD Kota Tanjungpinang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk adalah untuk memberikan pedoman dalam proses pemenuhan kebutuhan pejabat pengelola dan pengelolaan pegawai BLUD pada UPTD RSUD sebagai UOBK Kota Tanjungpinang.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan mewujudkan pelayanan prima dan memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia di UPTD RSUD sebagai UOBK RSUD Kota Tanjungpinang.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD;
 - b. Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. Pegawai BLUD Tidak Tetap; dan
 - d. Pegawai BLUD Tetap.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia UPTD RSUD sebagai UOBK Kota Tanjungpinang terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD terdiri dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. PPPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun atau sesuai dengan kebutuhan khusus dengan persetujuan Wali Kota.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat terdiri dari ASN dan/atau tenaga profesional Non ASN sesuai dengan kebutuhan BLUD
- (2) UPTD RSUD sebagai UOBK RSUD memiliki hak menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan UPTD RSUD sebagai UOBK RSUD untuk pelayanan.
- (4) Sumber daya manusia pada UPTD RSUD sebagai UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang pelayanan kesehatan.
- (5) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan.

- (6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tenaga tetap dan tenaga tidak tetap yang bekerja secara purna waktu.
- (7) Pemerintah Daerah dan Pemimpin UPTD RSUD sebagai UOBK RSUD bertanggung jawab dalam pemenuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah dan kualifikasi disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan dan kemampuan pelayanan UPTD RSUD.
- (8) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin UPTD RSUD sebagai UOBK RSUD.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada UPTD RSUD sebagai UOBK.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelola BLUD dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Kedua
Tugas Pejabat Pengelola
Pasal 8

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. menyusun Rencana Strategis;
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 10

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - c. menyiapkan Dokumen Penggunaan Anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 11

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan

- d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
 - (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Dari Non Aparatur Sipil Negara

Pasal 12

- (1) Wali Kota dapat mengangkat Pejabat Pengelola UPTD RSUD sebagai UOBK yang berasal dari tenaga Non ASN dalam rangka efektifitas praktik bisnis yang sehat.
- (2) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengetahuan, keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Non ASN ditentukan sebagai berikut:
 - a. Direktur/Pemimpin BLUD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - b. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Pemimpin BLUD berdasarkan kebutuhan dan profesionalitas.
- (5) Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dapat diperkerjakan secara kontrak atau tetap.
- (6) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

BAB IV
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA TIDAK TETAP

Bagian Kesatu

Prinsip Pengangkatan dan Kedudukan

Pasal 13

- (1) Pengangkatan pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dilakukan dengan prinsip sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 14

- (1) Kedudukan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap merupakan bagian dari pegawai BLUD yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 15

Setiap Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
- c. mematuhi kontrak kerja dan peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUD-UPTD serta peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 16

Kewajiban Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin UPTD.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap berhak mendapat kompensasi berupa gaji/honor yang besarnya disesuaikan dengan tingkat pendidikan, profesi/kompetensi, beban kerja, tanggungjawab, kinerja dan lain-lain sesuai standar harga/honor yang ditetapkan pemimpin BLUD.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab, tugas dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan UPTD.
- (3) Pembiayaan untuk gaji/honor dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari anggaran BLUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji/honor dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemimpin UPTD.

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. cuti Tahunan;
 - b. cuti Sakit; dan
 - c. cuti Bersalin.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat Larangan dan Penghargaan Pasal 20

Setiap Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dilarang:

- a. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- b. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- c. menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Tata cara dan kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin UPTD.

Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin UPTD.

Bagian Kelima

Formasi

Pasal 23

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap mengacu pada formasi dan kerangka kebutuhan seluruh pegawai yang dibutuhkan UPTD.
- (2) Pemimpin BLUD mengajukan formasi untuk Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap kepada Wali Kota.
- (3) Penetapan Formasi Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Keenam

Pengadaan

Pasal 24

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan formasi Pegawai UPTD Tidak Tetap dilaksanakan pengadaan Pegawai UPTD Tidak Tetap berdasarkan rencana pengadaan dan formasi kebutuhan Pegawai UPTD Tidak Tetap.
- (2) Rencana pengadaan Pegawai UPTD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman atau *website* UPTD sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran;
- (3) Dalam menetapkan perencanaan kebutuhan Pegawai UPTD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemimpin UPTD mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. profesionalitas;
 - c. kemampuan pendapatan operasional (keuangan);
 - d. sarana dan prasarana yang tersedia;
 - e. uraian dan peta jabatan dan/atau analisa beban kerja; dan
 - f. berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan serta kebutuhan standar tenaga kesehatan strategis.
- (4) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan

d. batas waktu penerimaan lamaran.

- (5) Formasi kebutuhan Pegawai UPTD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin UPTD setelah rencana kebutuhan yang diajukan mendapat persetujuan Wali Kota.
- (6) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan UPTD dan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

Pasal 25

- (1) Pelamar calon Pegawai UPTD Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 60 (enam puluh) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta.
 - e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI pada tingkat kabupaten/kota;
 - g. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - h. persyaratan lainnya ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang diperlukan karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin UPTD atas persetujuan Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

- (3) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin UPTD.

Pasal 26

Pelaksanaan pengadaan Pegawai UPTD Tidak Tetap meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran pelamar;
- c. seleksi administrasi;
- d. pembuatan naskah soal tes tahap I;
- e. pelaksanaan tes tahap I;
- f. koreksi dan pengolahan hasil tes tahap I;
- g. penyusunan ranking tes tahap I;
- h. pengumuman hasil tes tahap I;
- i. penyusunan materi tes tahap II;
- j. pelaksanaan tes tahap II;
- k. penyusunan ranking tes tahap II;
- l. pengumuman tes tahap II; dan
- m. pengangkatan Pegawai UPTD Tidak Tetap.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengumuman, pendaftaran pelamar, seleksi administrasi, pelaksanaan tes tahap I, pengumuman hasil tes tahap I, penyusunan materi tes tahap II, pelaksanaan tes tahap II, penyusunan ranking tes tahap II, pengumuman tes tahap II, pengangkatan Pegawai UPTD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, dilaksanakan oleh tim pengadaan atau tim seleksi yang dibentuk Pemimpin BLUD.
- (2) Pembuatan naskah soal tes tahap I, koreksi dan pengolahan hasil tes tahap I dan penyusunan ranking hasil Tes tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf d, huruf f dan huruf g dapat dilaksanakan bekerjasama dengan BKPSDM atau pihak profesional lainnya.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektur Kota Tanjungpinang atau pihak profesional lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Tes Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi tes kemampuan dasar, terdiri dari:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensi umum;
 - c. tes karakteristik pribadi; dan
 - d. tes lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan Tes tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j meliputi tes kemampuan bidang, terdiri dari:
 - a. tes praktek;
 - b. tes wawancara; dan
 - c. tes lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sistem gugur.

Pasal 29

- (1) Seleksi Pendaftaran untuk pengadaan Pegawai UPTD Tidak Tetap dapat juga dilakukan dengan Sistem Seleksi Elektronik.
- (2) Penggunaan Sistem Seleksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan UPTD.

Pasal 30

- (1) Tim pengadaan setidaknya-tidaknya terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota tetap dan tidak tetap.
- (2) Tugas-tugas Tim pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan UPTD.
- (3) Selain pengadaan Pegawai UPTD Tidak Tetap oleh tim pengadaan atau tim seleksi Pimpinan BLUD dapat melaksanakan pengadaan Pegawai UPTD

Tidak Tetap melalui kerja sama dengan pihak profesional dan berkompeten lainnya.

- (4) Ketentuan mengenai Formasi, Persyaratan dan tata cara pengadaan penerimaan Pegawai UPTD Tidak Tetap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin UPTD.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan

Pasal 31

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus sebagai calon Pegawai UPTD wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi pegawai UPTD Tidak Tetap dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.
- (3) Pegawai UPTD Tidak Tetap yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai pegawai UPTD Tidak Tetap.
- (4) Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Jangka Waktu kontrak Pegawai UPTD Tidak Tetap berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja per tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (6) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap tahun setelah pegawai yang bersangkutan dinilai telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan.
- (7) Ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin UPTD.

Pasal 32

- (1) Pegawai UPTD Tidak Tetap dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin UPTD;

- b. formasi jabatan masih tersedia; dan
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali pegawai UPTD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin UPTD.

Bagian Kedelapan
Pengembangan dan Pembinaan
Pasal 33

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai UPTD Tidak Tetap dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan/atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
- (2) Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin UPTD.

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan pegawai UPTD Tidak Tetap dilakukan oleh Pemimpin UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian
Pasal 35

- (1) Pegawai UPTD Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi ASN dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari ASN;
 - e. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau ada pengecualian yang karena keahliannya dapat diperpanjang oleh Pemimpin UPTD;
 - f. menderita sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan tim kesehatan UPTD;
 - g. status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai UPTD Tidak Tetap diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan tidak sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak sebagai Pegawai UPTD Tidak Tetap.
- (3) Pemberhentian Pegawai UPTD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan UPTD.

Pasal 36

- (1) Pegawai UPTD Tidak Tetap yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana atau karena pelanggaran hukum lainnya diberhentikan sementara sebagai Pegawai UPTD Tidak Tetap sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila masih dalam masa kontrak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan UPTD.

Pasal 37

- (1) Dalam hal masa tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai UPTD Tidak Tetap.
- (2) Apabila Pegawai UPTD Tidak Tetap dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai UPTD Tidak Tetap sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB V
PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TETAP

Bagian Kesatu
Prinsip Pengangkatan

Pasal 38

Pegawai UPTD Tidak Tetap yang telah bekerja lebih dari 3 (tiga) tahun atau dengan perpanjangan kontrak berturut-turut paling kurang 3 (tiga) kali, dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai Pegawai UPTD Tetap.

Pasal 39

Pertimbangan paling utama penetapan sebagai Pegawai UPTD Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah kebutuhan pelayanan, kompetensi dan prestasi kerja pegawai UPTD tersebut selama masa menjadi Pegawai UPTD Tidak Tetap.

Pasal 40

Pegawai UPTD Tetap dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila pegawai tersebut tidak memenuhi persyaratan kriteria yang telah ditetapkan dalam perjanjian kontrak atau dokumen pakta integritas.

Bagian Kedua
Kewenangan Pengaturan

Pasal 41

Ketentuan tentang tatacara seleksi, kriteria penilaian, pengangkatan, kompensasi, pembinaan, hak dan kewajiban, pemberhentian dan hal-hal lain yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai UPTD Tetap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin UPTD.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

UPTD tidak menjamin Pegawai UPTD Tidak Tetap dan Pegawai UPTD Tetap menjadi ASN.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 43

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran UPTD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Pegawai Tidak Tetap Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 335) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 September 2025
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

LIS DARMASYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025 NOMOR 556

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Lia Adhayatni, SH.,MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197811092006042021

